

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO (UMI) PEREMPUAN DI SURABAYA MELALUI PEMANFAATAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH<sup>1</sup>**

**RAHADITA AZDA IZDIHAR**

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga  
Email: rahaditaazda@gmail.com

**Tika Widiastuti**

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga  
Email: tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

**ABSTRACT:**

*The purpose of this study was to find out the role of LAZISMU in empowering female micro-businesses in Surabaya through the use of infaq and shadaqah funds. The research method used was descriptive qualitative approach by using case study method. Data collection was done by in-depth interview and documentation. The data validation was done by data triangulation. The analysis was done by doing data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result was that LAZISMU Surabaya had a role in empowering female MSMEs in Surabaya through the program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). This can be seen in the indicators of the success of UMI, namely capital, income, sales volume, production output, religiousness and ability to give alms.*

**Keywords: Empowerment of UMI, LAZISMU, Dana Infaq and Sadaqah.**

**I. PENDAHULUAN**

Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional. UMKM merupa-kan salah satu pelaku kunci proses pembangunan nasional yang telah terbukti mampu hidup dan berkembang di masa krisis melanda Indonesia. Sektor ini juga mampu memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Pemberdayaan UMKM dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional maupun daerah.

Menurut Siregar (2006:68) pengembangan UMKM sesungguhnya memiliki

nilai strategis. Hal ini setidaknya dapat didasari atas beberapa alasan yaitu: pertama, pelaku UMKM telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti. Kedua, apabila kelompok UMKM diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil. Ketiga, pengembangan UMKM secara efektif dapat mengurangi kemiskinan yang diderita oleh pelakunya sendiri, bahkan dapat membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, serta usaha lanjut dan muda.

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan

---

<sup>1</sup> Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Rahadita Azda Izdihar, NIM: 041211433094, yang diuji pada tanggal 16 Januari 2019.

kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, banyak yang berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga. Kontribusi perempuan di sektor ini terbilang cukup besar yaitu sekitar 40,2% dari total 60,9 juta pelaku UMKM berdasarkan data Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) 2017. Melihat kondisi tersebut, perempuan memiliki potensi yang besar sebagai penggerak perekonomian Indonesia melalui UMKM kata deputy gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi dalam *Metrotvnews*, 2018.

Fakta ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian. Berdasarkan fakta tersebut, perempuan potensial sangat berpotensi dalam melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan membantu ekonomi keluarga, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut, perempuan potensial berperan aktif dalam *recovery* ekonomi.

Dengan melihat jumlah pengusaha perempuan yang sangat besar, maka diperlukan optimalisasi peran perempuan di dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kiprah perempuan untuk terus berkembang dan pesat mulai terbuka lebar dengan bukti semakin mudahnya perempuan dalam meraih setiap peluang kerja yang tersedia. Kompetisi untuk mencari sumber pendapatan seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan

hidup yang semakin meningkat dan semakin bervariasi terus dihadapi perempuan. Maka secara kualitas perempuan harus dipersiapkan untuk menghadapinya.

Keikutsertaan perempuan dalam usaha ekonomi sepenuhnya didukung oleh undang-undang yakni, perlindungan hukum terhadap ekonomi perempuan antara lain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam SKY (2016) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI telah menetapkan Kebijakan Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai upaya mensinergikan program dan kegiatan dari instansi terkait dan memanfaatkan potensi yang ada pada *stakeholders* untuk meningkatkan pemenuhan hak ekonomi perempuan.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil dengan memberikan kredit untuk usaha kecil, yaitu KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dengan bunga mengikuti bunga pasar, jadi KIK termasuk kredit investasi, tetapi jumlahnya relatif kecil sedangkan KMKP adalah kredit produksi atau eksploitasi, tetapi upaya yang diberikan sangat kecil atau pun tidak tercapai, sangat terbatas dan tidak

menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Skala usahanya yang sangat kecil mengakibatkan mereka tidak mampu menciptakan peningkatan modal usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh SMERU (2003) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan dalam Rozalinda (2013:46). Perempuan yang mengindikasikan bahwa pemerintah telah memberikan banyak bantuan dan donor, namun ketika dikonfirmasi ke tingkat akar rumput ternyata upaya yang diberikan sangat kecil atau tidak mencapai target. Akibatnya para pengusaha, apalagi pengusaha perempuan tidak mudah mendapatkan akses permodalan dengan bunga dan persyaratan yang dapat mereka penuhi. Tidak sedikit dari mereka lari kepada pihak pemberi kredit informal yang biasa disebut dengan pihak rentenir.

Dalam pemenuhan kebutuhan perempuan produktif, banyak lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal. Salah satunya ialah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) yang mana sistem penghimpunan dan penyaluran dana pasti sesuai hukum dan ketentuan Islam yakni melalui dana zakat, infaq dan Shadaqah. Dari dana Infaq dan Shadaqah, LAZISMU memanfaatkannya dalam program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan umat dengan budaya kerja yang amanah, profesional dan transparan. LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dan seiring waktu,

kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa membentuk program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. Salah satu program yang dibentuk oleh LAZISMU ialah Bina Mandiri Wirausaha yang lebih dikenal dengan BMW. Pada program ini, LAZISMU melakukan pemberdayaan perempuan dengan menyajikan bantuan modal kerja, pembinaan dan motivasi secara spiritual pada anggota.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya dalam pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan di Surabaya melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah?

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran-peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya dalam pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan di Surabaya melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah.

## **II. LANDASAN TEORI**

Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan dalam Al Qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya, perintah berzakat infak dan shadaqah. Bagaimana mungkin orang berzakat infak dan shadaqah, tanpa ada harta kekayaan. Hal ini berarti,

supaya setiap muslim berusaha menjadi hartawan. Misalnya belum sanggup untuk berzakat, paling tidak sekurang-kurangnya dapat berinfaq ataupun bershadaqah.

Menurut Ulama Mahzab Maliki dalam Multifiah (2011:43) mendefinisikan zakat adalah pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala". Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan zakat adalah hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.

Qardhawi (1999), seorang tokoh fikih dari Mesir dalam Multifiah, (2011:34) mengemukakan definisi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. bisa juga berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri, artinya perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu dinamakan zakat, dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat. Dari definisi tersebut,

dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban muslim (satu dari lima rukun Islam) yang bersifat ibadah dan sosial, yang aturan dan ketentuannya ditetapkan oleh Allah SWT. Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nishab) untuk membayar sebagian hartanya bagi orang miskin dan orang yang memerlukannya.

Infaq memiliki arti yang lebih umum dari zakat yang berarti pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang yang besarnya tidak ditentukan. Asal kata infaq berasal dari bahasa arab, yaitu (إنفاقا) - (انفق - ينفق) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta (Kurniawan, 2012:75). Kurniawan (2012:19) juga menjelaskan bahwa terdapat infaq yang wajib dan infaq yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Shadaqah memiliki arti yang lebih luas dari infaq. Shadaqah berasal dari kata shadaqa berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya (Hafidhuddin, 1998:15). Sedangkan menurut Kurniawan (2012:1) bahwa shadaqah atau sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, artinya suatu pemberian oleh seseorang sebagai

kebajikan yang mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala semata.

Sedekah lebih utama diberikan kepada kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain dan sebaiknya sedekah itu diberikan kepada orang yang betul-betul sedang membutuhkan bantuan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para fuqaha berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya (Kurniawan, 2012:2).

Pemberdayaan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari istilah *empowerment* yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam, pemikiran dan kebudayaan masyarakat (Kartasmita, 1996). Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka.

Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981-1984),

Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan, dan Kisthardt (1989) dalam Suharto (2009:68-69) terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, yaitu:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif antara pekerja sosial dan masyarakat sehingga harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup.
5. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.
6. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif sehingga permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
7. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
8. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri.

9. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kompetensi, serta kemampuan mengendalikan seseorang.

Di dalam Islam pemberdayaan dikenal dengan istilah *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus bahasa merupakan mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan kata *amkana*. Dalam mengartikan *makkana*, penulis *Ash-Shihhah fi al-Lughah* (Al-Jauhari) mengatakan, "Allah memberikan kekuasaan dan menguatkannya atas sesuatu. Maksudnya orang tersebut memiliki kedudukan atau kekuasaan atau pengaruh atas sesuatu. Atau orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sanrego dan Moch. Taufik, 2016:75-76). Ramadhan Khamis Al-Gharib dalam Sanrego dan Moch. Taufik (2016:76) berpendapat bahwa kata *tamkin* (pemberdayaan) menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekauatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat; baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat *ma'nawi* seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Dalam Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil (UK) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah (UM) atau usaha besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Menurut Dedi Haryadi dalam Lindrayanti (2003) keberhasilan usaha biasanya dicirikan dengan membesarnya skala usaha yang dimilikinya. Hal tersebut bisa dilihat dari volume produksinya yang tadinya biasa menghabiskan sejumlah bahan baku perhari meningkat menjadi mampu mengolah bahan baku yang lebih banyak dengan meningkatnya

bahan baku yang dibutuhkan berarti meningkat pada jumlah buruhnya (baik buruh produksi maupun pemasaran) sekaligus mencirikan perluasan jaringan pemasaran.

Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana (2003:85) terdiri dari modal, pendapatan, *volume* penjualan, *output* produksi, dan tenaga kerja.

Islam memberikan wanita yang mukallaf dan bijaksana kebebasan berbisnis secara total. Wanita boleh berniaga, berserikat, bagi hasil, mewakili dan menjadi wakil, berwasiat dan diwasiati, mempunyai hak milik. Hukum yang berlaku bagi wanita dalam muamalah harta ini adalah hukum yang juga berlaku bagi laki-laki. Muamalah harta yang diperbolehkan untuk kaum laki-laki juga diperbolehkan untuk kaum wanita. Muamalah harta yang diharamkan untuk kaum laki-laki juga diharamkan untuk kaum wanita. Bagi wanita ada hak, kewajiban, dan berbagai bentuk tanggung jawab seperti juga kaum laki-laki (El-Khosht, 2013:270).

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus diikuti oleh perempuan bekerja sebagaimana yang dimaksud oleh syahatah (1998: 179) , yakni:

1. Adanya persetujuan dari suami
2. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja.
3. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khalawat dan percampuran dengan laki-laki.

4. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri perempuan dan masyarakat.

5. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti di antaranya:

- a. Perempuan yang bekerja harus memakai pakaian yang dibolehkan syara'.
- b. Perempuan yang bekerja harus merendahkan suaranya dan berkata baik, karena suara perempuan adalah aurat, meskipun di dalam sholat.

Menurut Tambunan (2009:121) motivasi perempuan untuk bekerja atau membuka usaha sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang dan sosialnya, tetapi juga oleh alasan-alasan ekonomi seperti, kebutuhan uang atau pendapatan tambahan untuk membiayai pengeluaran atas kebutuhan-kebutuhan keluarga sehari-hari (motivasi transaksi), motivasi berjaga-jaga (misalnya antisipasi apabila suami di PHK-kan atau meninggal, dan untuk kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya), dan motivasi spekulasi. Di antara ketiga motivasi tersebut, motivasi transaksi sering terlihat berperan lebih dominan. Jadi, semakin besar tekanan-tekanan ekonomi yang dihadapi seorang perempuan di dalam kondisi kehidupannya, semakin besar kemungkinan perempuan itu mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III

pasal 6 dan 7 menjelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ di bentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat (Sudarsono,2008:262). Lembaga amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya dan Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat (Qardawi 2007:545).

Menurut Nasution (2011) pada zaman Rasulullah SAW, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi beberapa bagian yaitu :

1. *Katabah*, petugas untuk mencatat para wajib zakat,
2. *Hasabah*, petugas untuk menaksir dan menghitung zakat,
3. *Jubah*, petugas untuk menari dan mengambil zakat dari para muzakki atau donator,
4. *Khazanah*, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat, dan
5. *Qasanah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*.

Memperhatikan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, terlihat pengelolaan zakat telah dilakukan secara terpadu dan

professionnal. Dari kelima tugas amil yang dicontohkan Rasulullah SAW, saat ini ada empat tugas yang dicontohkan oleh LAZ yakni, menaksir dan menghitung zakat; menarik dan mengambil zakat dari para muzakki atau donator; untuk menghimpun dan memelihara harta zakat; dan menyalurkan zakat kepada mustahiq.

Menurut Hafidhuddin (2002:132) ada setidaknya dua elemen penting fungsi utama yang dibawa oleh lembaga zakat, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat, LAZ kini memiliki program-program yang memiliki tujuan produktif, tidak hanya konsumsi semata, dengan modal dan dibekali kewirausahaan dan pengawasan intens, banyak mustahiq yang keluar dari garis kemiskinan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang meneliti suatu kondisi objek ilmiah dimana penulis menjadi instrumen kunci. Penelitian kualitatif deskriptif ini diarahkan secara spesifik pada penggunaan metode studi kasus. Metode studi kasus dirasa tepat untuk penelitian ini karena untuk menjawab rumusan dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) surabaya dalam pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan di surabaya melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah?

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran program BMW pada LAZISMU Surabaya dalam memberdayakan Usaha Mikro (UMI) perempuan khususnya di Surabaya melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah? Rumusan masalah tersebut menjadi acuan peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini, yang dijadikan acuan dengan batasan atau ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada program pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan di Surabaya yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Surabaya.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi program pemberdayaan UMI yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya.

### **Teknik Pengambilan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam kepada ketua Majelis Ekonomi dan petugas administrasi LAZISMU Surabaya, pendamping dan Pembina program Bina Mandiri Wirausaha (BMW), serta anggota BMW. Pengumpulan data sekunder

dilakukan dengan cara dokumentasi program BMW

### **Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah :

- 1) Reduksi data, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan menglembaga data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data, data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.
- 3) Penarikan kesimpulan, Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang sudah dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya. LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional yang

memiliki visi memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif meliputi dana zakat, infaq, wakaf dan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Untuk menjalankan pemberdayaan ekonomi, LAZISMU Surabaya mempunyai suatu majelis atau departemen, yakni Majelis Ekonomi yang berfungsi untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro (UMI).

Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 12 informan dengan rincian terdapat delapan anggota BMW, yakni Ibu Indra Sri W, Ibu Yuli Anita Sari, Ibu Wiwik Retnowati, Ibu Suswati, Ibu Sulimah, Ibu Sunarti, Ibu Djumiati, Ibu Ngatinah; masing-masing satu informan dari LAZISMU Surabaya yakni ketua Majelis Ekonomi, Bapak Achmad Sudja'i; petugas administrasi, Bapak Ahmad Aunul Ilah; Pembina dan pembimbing wilayah Tambak Laban, Bapak Abdul Hakim, Pembina dan pembimbing wilayah Kedinding, Ibu KhusnulNur Hayati.

Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) yang dilakukan LAZISMU Surabaya memerlukan sinergitas dari pihak yang mempunyai peran dan fungsi. Tujuan dari sinergitas *stakeholders* ini diperlukan untuk saling melengkapi demi program pemberdayaan UMKM wilayah Surabaya ini berjalan dengan baik.

**Gambar 1.**  
**Sinergitas Stakeholders dalam Pemberdayaan UMI Perempuan oleh LAZISMU Surabaya**



Sumber : Hasil Penelitian (diolah)

Pemberdayaan UMKM perempuan di wilayah Surabaya melibatkan dua *stakeholders* yang memiliki peran dan fungsi tersendiri. Berdasarkan gambar 1 terdapat dua *stakeholders* yang terlibat dalam program ini, yakni LAZISMU dan masyarakat Surabaya yang menjadi anggota Bina Wirausaha Mandiri (BMW) khususnya perempuan.

1. *Stakeholder* yang pertama adalah LAZISMU Surabaya. LAZISMU Surabaya adalah pihak yang utama dalam program pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan ini karena LAZISMU Surabaya merupakan lembaga dakwah yang mayoritas beranggotakan perempuan dan telah berkontribusi untuk memajukan perempuan Indonesia dengan melakukan pemberdayaan

- perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi di wilayah Surabaya.
2. *Stakeholder* yang kedua adalah masyarakat Surabaya, merupakan anggota program Bina Wirausaha Mandiri (BMW) yang merupakan pihak yang paling penting dalam pemberdayaan UMI di wilayah Surabaya.
  3. Peran yang dijalankan oleh LAZISMU Surabaya adalah sebagai inisiator yang mempunyai cita-cita meningkatkan ekonomi umat dan menciptakan konsep-konsep pada program pemberdayaan UMI ini. Diharapkan dengan pemberdayaan UMI ini nantinya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan secara keseluruhan akan meningkatkan ekonomi umat khususnya di wilayah Surabaya.
  4. Peran masyarakat Surabaya, anggota BMW, yaitu sebagai aspirator yang memegang peranan penting dalam menjalankan program ini karena mereka merupakan subyek dari pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) dimana setiap langkah dari perumusan konsep, implementasi, dan evaluasi program harus memper-timbangkan aspirasi dari mereka agar program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
  5. Fungsi dari LAZISMU Surabaya adalah memberikan pinjaman melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah terhadap pelaku Usaha Mikro (UMI) yang mengikuti program BMW di LAZISMU yang memiliki kesulitan modal untuk usaha sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi umat melalui perempuan berjalan dengan baik dan lancar.
  6. Fungsi masyarakat Surabaya, anggota BMW, sebagai partisipatif yang memberikan kontribusi nyata dalam program pemberdayaan UMI perempuan ini karena mereka merupakan pelaku sosial dan menjadi kekuatan untuk menyukseskan program pemberdayaan ekonomi ini.
  - 7) Keseluruhan upaya sinergitas, peran, dan fungsi *stakeholders* berorientasi untuk menyukseskan program pemberdayaan UMI perempuan di wilayah Surabaya sehingga peningkatan ekonomi, kualitas SDM dan produk dapat terwujud dan terjadi peningkatan eko-nomi umat secara keseluruhan dapat dicapai.
- Keberhasilan peran LAZISMU Surabaya dalam melakukan pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) adalah semakin terberdaya-nya anggota BMW dan berkembangnya usaha pelaku UMI perempuan tersebut. Peningkatan keterberdayaannya anggota BMW dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang didapat anggota dari usahanya. Namun pendapatan bukan merupakan salah satu indikator yang menentukan terberdayanya anggota. Terdapat indikator lain seperti modal, volume penjualan, *output* produksi, kereligiusitas,

dan kemampuan bersedekah anggota BMW.

seperti Pendapatan, Volume Penjuala, OutputProduksi, Religiusitas dan Kemampuan Bersedekah.

**Tabel 1.**

**Indikator-indikator Keberhasilan UMI**

No.	Indikator Keberhasilan UMI	Keterangan
1.	Modal	Apakah mengalami peningkatan, penurunan atau modal akan tetap baik sebelum dan sesudah melakukan pinjaman.
2.	Pendapatan	Apakah mengalami peningkatan, penurunan atau pendapatan tetap baik sebelum dan sesudah melakukan pinjaman.
3.	Volume Penjualan	Apakah mengalami peningkatan, penurunan atau volume penjualan tetap baik sebelum dan sesudah melakukan pinjaman.
4.	Output Produksi	Apakah mengalami peningkatan, penurunan atau output produksi tetap baik sebelum dan sesudah melakukan pinjaman.
5.	Religiusitas	Aktif atau tidak dalam mengikuti pengajian yang diadakan baik di dalam maupun di luar LAZISMU.
6.	Kemampuan Bersedekah	Adakah alokasi untuk dana ZIS, mengalami peningkatan, penurunan atau tetap.

Sumber: Penulis, 2018

Keberhasilan peran LAZISMU Surabaya dalam melakukan pemberdayaan UMI perempuan adalah semakin terberdayanya anggota program BMW dan berkembangnya usaha pelaku UMI perempuan tersebut. Peningkatan keterberdayaannya pelaku Usaha Mikro (UMI) perempuan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang didapat dari usahanya. Namun pendapatan bukan satu-satunya indikator yang menentukan terberdayanya anggota BMW tetapi masih terdapat indikator lain

**Tabel 2.**

**Tingkat Keberhasilan UMI dalam Modal Usaha Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Modal Usaha Sebelum Melakukan Pinjaman	Modal Usaha Setelah Melakukan pinjaman	Keterangan
1.	Ibu Indra	Rp. 300.000	Rp. 1.000.000	Meningkat/ Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	Rp. 600.000	Rp. 1.500.000	Meningkat/ Terberdayakan
3.	Ibu Wiwik	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Meningkat/ Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Meningkat/ Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	Rp. 750.000	Rp. 1.250.000	Meningkat/ Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	Rp. 500.000	Rp. 1.000.000	Meningkat/ Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	Rp. 300.000	Rp. 800.000	Meningkat/ Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	Rp. 200.000	Rp. 700.000	Meningkat/ Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Indikator pertama adalah modal usaha anggota BMW, dapat dilihat di table 2 bahwa seluruh informan mengalami peningkatan modal usaha setelah mendapatkan pinjaman modal dari LAZISMU. Di dalam tabel 3, semua tergolong terberdayakan.

**Tabel 3.**

**Tingkat Keberhasilan UMI dalam Pendapatan Usaha Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Pendapatan Usaha Sebelum Melakukan Pinjaman Perbulan	Pendapatan Usaha Setelah Melakukan pinjaman Perbulan	Keterangan
1.	Ibu Indra	Rp. 6.000.000	Rp. 10.500.000	Meningkat/ Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	Rp. 1.500.000	Rp. 2.400.000	Meningkat/ Terberdayakan

3.	Ibu Wiwik	Rp. 13.000.000	Rp. 18.200.000	Meningkat/ Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	Rp. 10.500.000	Rp. 16.500.000	Meningkat/ Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	Rp. 15.000.000	Rp. 18.000.000	Meningkat/ Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000	Meningkat/ Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	Rp. 5.100.000	Rp. 6.375.000	Meningkat/ Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	Rp. 2.600.000	Rp. 3.120.000	Meningkat/ Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Indikator selanjutnya yang akan dijelaskan berikutnya adalah tentang pendapatan usaha anggota BMW. Sama dengan indikator modal usaha yang mengalami peningkatan, pada tabel 3 seluruh informan juga mengalami peningkatan dan terberdayakan.

**Tabel 4.**

**Tingkat Keberhasilan UMI dalam Volume Penjualan Usaha Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Volume Penjualan Sebelum Melakukan Pinjaman Perbulan	Volume Penjualan Setelah Melakukan pinjaman perbulan	Keterangan
1.	Ibu Indra	2.400 biji	4.200 biji	Meningkat/ Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	1.800 buah	2.800 buah	Meningkat/ Terberdayakan
3.	Ibu Wiwik	1.950 bungkus	2.600 bungkus	Meningkat/ Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	1.800 bungkus	2.820 bungkus	Meningkat/ Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	1.950 buah	2.100 buah	Meningkat/ Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	30 pasang sandal	50 pasang sandal	Meningkat/ Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	600 liter	750 liter	Meningkat/ Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	1.300 gelas	1.560 gelas	Meningkat/ Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Pada tabel 4 dijelaskan tentang indikator volume penjualan usaha

anggota BMW. Dengan pendapatan yang meningkat maka meningkat pula produksi suatu usaha. Seperti yang terlihat di tabel 4 seluruh informan mengalami peningkatan pada jumlah produksinya dikarenakan pendapatan mereka yang meningkat. Seluruh informan pada indikator ini terberdayakan.

**Tabel 5.**

**Tingkat Keberhasilan UMI dalam Output Produksi Usaha Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Output Produksi Sebelum Melakukan Pinjaman Perbulan	Output Produksi Setelah Melakukan pinjaman perbulan	Keterangan
1.	Ibu Indra	Rp. 3.000.000	Rp. 5.250.000	Meningkat/ Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000	Meningkat/ Terberdayakan
3.	Ibu Wiwik	Rp. 7.800.000	Rp. 10.920.000	Meningkat/ Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	Rp. 6.300.000	Rp. 9.900.000	Meningkat/ Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	Rp. 9.000.000	Rp. 10.800.000	Meningkat/ Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000	Meningkat/ Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	Rp. 4.410.000	Rp. 5.520.000	Meningkat/ Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	Rp. 1.300.000	Rp. 1.560.000	Meningkat/ Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Indikator berikutnya ialah *output* produksi usaha anggota BMW. Pada tabel sebelumnya baik pendapatan usaha maupun *volume* penjualan usaha mengalami peningkatan setelah melakukan pinjaman, hal ini mempengaruhi *output* produksi usaha anggota BMW. Di tabel 5 seluruh informan mengalami peningkatan dan terberdayakan.

**Tabel 6.**  
**Keberhasilan UMI dalam Tingkat Kereligiusitas Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Tingkat Kereligiusitas	Keterangan
1.	Ibu Indra	Meningkat	Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	Meningkat	Terberdayakan
3.	Ibu Wiwik	Meningkat	Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	Meningkat	Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	Meningkat	Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	Meningkat	Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	Meningkat	Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	Tetap	Tidak Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Salah satu indikator keberhasilan UMI adalah kereligiusitas karena BMW merupakan salah satu program yang tidak hanya mensejahterakan masyarakat secara material tetapi juga secara spiritual dengan memberikan pengajian rutin di setiap pertemuan. Di dalam tabel 6 terdapat satu informan yang tidak mengikuti pengajian rutin, sedangkan informan yang lain selalu mengikuti pengajian rutin yang diadakan.

**Tabel 7.**  
**Keberhasilan UMI dalam Kemampuan Bersedekah Anggota BMW**

No.	Nama Informan	Kemampuan Bersedekah	Keterangan
1.	Ibu Indra	Meningkat	Terberdayakan
2.	Ibu Yuli	Meningkat	Terberdayakan
3.	Ibu Wiwik	Meningkat	Terberdayakan
4.	Ibu Suswati	Meningkat	Terberdayakan
5.	Ibu Sulimah	Meningkat	Terberdayakan
6.	Ibu Sunarti	Meningkat	Terberdayakan
7.	Ibu Djumiati	Meningkat	Terberdayakan
8.	Ibu Ngatinah	Tetap	Terberdayakan

Sumber : Data Primer (Diolah)

Indikator terakhir yang digunakan dalam keberhasilan UMI adalah kemampuan bersedekah. Dalam peneli-

tian ini yang diukur dalam kemampuan bersedekah ialah apakah para anggota merasa bahwa kemampuan bersedekahnya mengalami peningkatan setelah mendapat pinjaman modal dari program BMW. Terdapat satu informan di tabel 7 yang tidak mengalami peningkatan atau tetap.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya berhasil memberdayakan Usaha Mikro (UMI) perempuan melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). Indikator keberhasilan Usaha Mikro (UMI) pada penelitian ini meliputi modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, kereligiusitas dan kemampuan bersedekah. Dalam menjalankan pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan, LAZISMU melakukan sinergitas stakeholders yakni LAZISMU Surabaya dan masyarakat perempuan di Surabaya khususnya yang mengikuti program Bina Mandiri Wirausaha (BMW).

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Seluruh informan yang menjadi pelaku Usaha Mikro (UMI) perempuan pada program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) mengalami peningkatan pada indikator modal, pendapatan, volume penjualan dan output produksi.

2. Sebagian besar informan mengalami peningkatan pada indikator kereligiusitas dan kemampuan bersedekah.
3. Untuk menjalankan program BMW, Majelis Ekonomi LAZISMU menggunakan dana Infaq dan Shadaqah dalam memberikan pinjaman kepada anggota BMW. Selain itu, LAZISMU juga memberikan pembinaan dan pengajian guna memperdalam ilmu material maupun spiritual yang akan di implementasikan dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan bermasyarakat.

Saran yang direkomendasikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi LAZISMU Surabaya, pembinaan yang diberikan oleh LAZISMU sudah cukup baik, namun pelatihan usaha diharapkan lebih fokus dan tepat sasaran. Yang dimaksud lebih fokus dan tepat sasaran adalah masih ditemukannya beberapa pelaku UMI yang usahanya sudah berkembang namun tidak begitu signifikan.
2. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan turut serta dan mendukung pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis pemberdayaan UMKM masyarakat terutama bagi perempuan. Hal ini akan membantu mempercepat

mengurangi permasalahan ekonomi yang terjadi di Kota Surabaya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam melakukan penelitian yang bertema pemberdayaan UMKM perempuan dan menjadi bahan evaluasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- El-Khosht, Mohamed Osman. Tanap Tahun. *Fiqh Wanita: Dari Klasik Sampai Modern*. Terjemahan oleh Abu Ihmadillaha. 2013. Solo: Tinta Medina.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kurniawan, Beni. 2012. *Manajemen Sedekah (Metode Pelipatgandaan Harta dengan Mudah)*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Lindrayanti. 2003. *Sikap Kewirausahaan Dalam Hubungannya Dengan Keberhasilan Usaha Pedagang Buah Di Pasar Guntur Garut*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung Upi.
- Metrotvnews. 2018. Perempuan Potensi Penggerak UMKM. (Online) (<http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/eN4Xwg1N-perempuan->

- [potensi-penggerak-umkm](#), diakses 16 Oktober 2018)
- Multifiah. 2011. *ZIS Untuk Kesejahteraan*. Malang: UB Press.
- Nasution, Busyra. 2011. Peran Strategis BAZNAS dan LAZ menuju Pengelolaan zakat yang efisien (Online). (<http://nasutionbusyraa.wordpress.com>, diakses 18 September 2016).
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rozalinda. 2013. *Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*. *Kajian Gender*, 39-62.
- Sanrego, D. Yulizar dan Moch Taufiq. 2016. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press.
- Siregar, Hermanto. 2006. *Meletakkan Kembali Dasar-Dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh*. Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Manado.
- SKY.2016. Perempuan Pegang 60% Usaha Mikro/UKM di Indonesia. (Online) (<http://www.langitperempuan.com/perempuan-pegang-60-usaha-mikroukm-di-indonesia/>, diakses 8 Januari 2017).
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Indonesia.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta : Salemba Empat.
- Syahatah, Husein. Tanpa Tahun. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Terjemahanoleh H. Dudung Rahmat Hidayat. 1988. Jakarta: Gema Insani.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).